



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ratu Kalinyamat - Demaan, Jepara ☒ 59419 ☎ (0291) 591238, 591339
☎ (0291) 593347 web : <http://disdikpora.jepara.id>
email : info@disdikpora-jepara.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 421.3/074 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMP DARUN NAJAH SROBYONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, perlu memberikan kesempatan peran serta masyarakat untuk mendirikan satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa satuan pendidikan yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Berita Acara hasil verifikasi kelayakan izin pendirian satuan pendidikan Nomor 421.3/ 5400 Tanggal 23 April 2020
2. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian Penggabungan dan/ atau Penutupan Satuan Pendidikan SMP DARUN NAJAH SROBYONG Nomor 421.2/5400.2 Tanggal 23 April 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian satuan pendidikan kepada satuan pendidikan SMP DARUN NAJAH SROBYONG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah diterbitkan Izin operasional pendirian ini satuan pendidikan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1. Pemenuhan standar nasional pendidikan.
 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan.
 3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
 4. Melaporkan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara secara periodik.
- KETIGA : Izin operasional pendirian satuan pendidikan ini akan ditinjau kembali dan/ atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 April 2020



Kepala Dinas,

AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 421.3/074
TANGGAL : 23 April 2020

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

1.	Nama	SMP DARUN NAJAH SROBYONG
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Jl. Kauman RT 01 RW 03 Srobyong, Mlonggo Jepara
3.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Falah Srobyong
4.	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara pendidikan (Yayasan/perkumpulan/organisasi yang sah sebagai penyelenggara pendidikan)	a. Nomor : 22 b. Tanggal : 8 Agustus 2020 c. Nama Pejabat Notaris : ZAINUR ROHMAN, S.H.
5.	Pengesahan Akta Notaris dari Kemenkumham	a. Nomor : AHU- 0011669.AH.01.04.Tahun 2015 b. Tanggal : 25 Agustus 2015
6.	Alamat Organisasi Penyelenggara	Ds. Srobyong RT 04 RW 02, Mlonggo



Kepala Dinas,

AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630817 199203 1 011